



P U T U S A N

Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri Lorong Rawajaya 3
No. 4 RT. 08 RW. 03 Kelurahan Pahlawan
Kecamatan Kemuning Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Dwi Wijayanti, SH. dan Rekan, Advokad/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran tanggal 22 Februari 2017 dengan nomor registrasi 528 atas nama RIA HUMAIDAH, SH;
- 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran tanggal 22 Februari 2017 dengan nomor registrasi 529 atas nama ZA'IMAH;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi DP (down payment) / tanda pembayaran nomor 528/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 atas nama RIA HUMAIDAH, SH;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi DP (down payment) / tanda pembayaran nomor 529/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 atas nama ZA'IMAH
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan / tanda pembayaran nomor 1390/TP/LG/01/2020, tanggal 17 Januari 2020 atas nama ZA'IMAH

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RIA HUMAIDAH, SH;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



KESATU

Bahwa terdakwa YULI TRISNAWATI Binti SETIAWAN SAHADI pada hari Jumat tanggal 17 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat Jalan R Soekamto No. 86E Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar awal bulan Februari 2017, saksi korban ria humaidah, s.h. Binti Abdul Rasid dan ibunya mendaftar umroh menggunakan travel PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang bergerak dibidang perjalanan haji dan umroh, pada tanggal 22 Februari tahun 2017 korban mendatangi kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang beralamat di Jl. R Soekamto untuk mendaftar umroh, sesampainya di kantor tersebut langsung bertemu dengan terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi selaku Kepala keuangan PT. LOVINA TOUR & TRAVEL untuk menanyakan tata cara dan beberapa list biaya yang harus disiapkan untuk keberangkatan, selanjutnya terdakwa menawarkan harga promo untuk keberangkatan umroh lalu saksi korban dan ibu korban ZAIMAH (Alm) mendaftar melalui Kantor milik terdakwa tersebut, Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang Â jemaah umroh, Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017 saksi korban Ria Humaidah membayar uang DP untuk 2 (dua) orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 17 Januari 2020 membayar uang pelunasan 2 (dua) orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi di kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL dan disaksikan oleh Lidya Oktarina selaku marketing PT. LOVINA TOUR & TRAVEL di Â yang mana uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) diterima secara cash dari saksi korban, Bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan pembayaran terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi menjanjikan tanggal keberangkatan umroh untuk Ria Humaidah dan Ibunya Zaimah (alm) pada akhir bulan oktober 2022, namun pada saat jadwal yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi korban ria humaidah, s.h. Binti Abdul Rasid dan ibu korban ZAIMAH (Alm) tidak diberangkatkan umroh dengan alasan terjadi pandemi covid-19, sehingga saksi korban menghubungi dan menanyakan kepada Anita selaku direktur utama PT. LOVINA TOUR & TRAVEL bahwa uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah diserahkan saksi korban ria humaidah, s.h. Binti Abdul Rasid untuk keberangkatan untuk 2 (dua) orang calon jemaah umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan tersebut dikarenakan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi keberangkatan calon jemaah umroh yang lain yang belum terdakwa berangkatkan. Akibat perbuatan terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi, saksi korban ria humaidah, s.h. Binti Abdul Rasid dan ibu korban ZAIMAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YULI TRISNAWATI Binti SETIAWAN SAHADI pada hari Jumat tanggal 17 bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat Jalan R Soekamto No. 86E Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekitar awal bulan Februari 2017, saksi korban ria humaidah, s.h. Binti Abdul Rasid dan ibunya mendaftar umroh menggunakan travel PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang bergerak dibidang perjalanan haji dan umroh, selanjutnya pada tanggal 22 Februari tahun 2017 korban mendatangi kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang beralamat di Jl. R Soekamto untuk mendaftar umroh, sesampainya di kantor tersebut langsung bertemu dengan terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi selaku Kepala keuangan PT. LOVINA TOUR & TRAVEL untuk menanyakan tata cara dan beberapa list biaya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus disiapkan untuk keberangkatan, selanjutnya terdakwa menawarkan harga promo untuk keberangkatan umroh tersebut lalu saksi korban ria humaidah, s.h. Binti abdul rasid dan ibu korban ZAIMAH (Alm) mendaftar melalui Kantor milik terdakwa tersebut. Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang jemaah umroh, Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017 saksi korban Ria Humaidah membayar uang DP untuk 2 (dua) orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 17 Januari 2020 membayar uang pelunasan 2 (dua) orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi di kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL dan disaksikan oleh Lidya Oktarina selaku marketing PT. LOVINA TOUR & TRAVEL di yang mana uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) diterima secara cash dari saksi korban Bahwa terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi menjanjikan tanggal keberangkatan umroh untuk Ria Humaidah dan Ibunya Zaimah (alm) pada akhir bulan oktober 2022, namun pada saat jadwal yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi korban ria humaidah, s.h. Binti abdul rasid dan ibu korban ZAIMAH (Alm) tidak diberangkatkan umroh dengan alasan terjadi pandemi covid-19, Bahwa uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah diserahkan saksi korban ria humaidah, s.h. Binti abdul rasid untuk keberangkatan untuk 2 (dua) orang calon jemaah umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan tersebut dikarenakan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi keberangkatan calon jemaah umroh yang lain yang belum terdakwa berangkatkan. Akibat perbuatan terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi, saksi korban ria humaidah, s.h. Binti abdul rasid dan ibu korban ZAIMAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



1. RIA HUMAIDAH Binti ABDUL RASID:

- Bahwa saksi hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terjadinya penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan R. Soekamto No. 86E Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan tepatnya ex-Kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL.
- Bahwa benar Peristiwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan R. Soekamto No. 86E Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan tepatnya ex-Kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yaitu pertama kali saksi menyerahkan uang untuk daftar umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL.
- Bahwa benar Yang menjadi korban yaitu saksi sendiri (RIA HUMAIDAH) dan yang menjadi terduga pelakunya adalah:
 - ANITA SILVIANI, tempat tanggal lahir Palembang / 04 Agustus 1976, Pekerjaan (Direktur PT. LOVINA TOUR & TRAVEL) Alamat Jalan Sapta Marga Komp. Citra Gardena Blok D-10 RT. 038 RW. 008 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang;
 - YULI TRISNAWATI, tempat tanggal lahir Palembang / 01 Juli 1989, Pekerjaan IRT (karyawan di PT. LOVINA TOUR & TRAVEL), Alamat Lrg. Rawajaya 3 No. 4 RT. 008 RW. 003 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang.
- Bahwa benar Yang ditipu atau digelapkan oleh terlapor yaitu uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk saksi dan ibu saksi mendaftar umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang diserahkan kepada staff PT. LOVINA TOUR & TRAVEL atas nama YULI TRISNAWATI di kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL Jalan R. Soekamto No. 86E Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang
- Bahwa Cara saksi menyerahkan uang tersebut kepada terlapor yaitu :
 - pada tanggal 22 februari 2017 diserahkan secara cash uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP berangkat umroh saksi dan ibu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 januari 2020 diserahkan secara cash uang sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pelunasan berangkat umroh saksi dan ibu saksi, dengan total uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua Juta rupiah)

- Saksi menerangkan Bahwa Bukti saksi sudah menyerahkan uang kepada terlapor yaitu :

- bukti pembayaran untuk Pendaftaran Umroh (DP) dengan nomor 528/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 yang di tandatangani oleh ANITA SILVIANI;
- bukti pembayaran untuk pendaftaran Umroh dengan nomor 529/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 yang di tandatangani oleh ANITA SILVIANI;
- bukti pelunasan berangkat Umroh dengan nomor 1390/TP/LG/01/2020, tanggal 17 januari 2020 untuk 2 (dua) orang jamaah dengan keterangan berangkat Bulan April 2020 yang di tandatangani oleh staff PT. LOVINA TOUR & TRAVEL atas nama YULI TRISNAWATI.

- Saksi menerangkan Biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk 1 orang jemaah umroh dan saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua Juta rupiah) untuk keberangkatan umroh saksi dan ibu saksi ZAIMAH (alm) yang dijanjikan keberangkatan pada akhir bulan Oktober 2022, namun saat jadwal keberangkatan yang dijanjikan oleh terlapor, saksi dan ibu saksi tidak diberangkatkan umroh dengan alasan terjadi pandemi covid-19

- Bhowa benar terlapor menawarkan harga promo untuk berangkat umroh, dikarenakan tertarik saksi dan ibu saksi ZAIMAH (Alm) mendaftar melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL milik terlapor, namun setelah uang diserahkan dan diterima oleh YULI TRISNAWATI, sampai dengan saat ini saksi dan ibu saksi yang sudah meninggal tidak diberangkatkan oleh terlapor

- Bahwa benar Alasannya karena saat itu terjadi pandemi Covid-19 sehingga waktu pelaksanaan keberangkatan umroh saksi dan ibu saksi ditunda dan dijadwalkan kembali pada bulan oktober 2022, namun saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



bulan oktober 2022 saksi dan ibu saksi kembali tidak diberangkatkan umroh oleh terlapor

- Bahwa Tindakan saksi yaitu menghubungi dan menanyakan kepada ANITA SILVIANI namun dijawab oleh ANITA dengan mengatakan bahwa uang yang sudah saksi serahkan kepada YULI TRISNAWATI tidak diserahkan oleh YULI TRISNAWATI kepadanya

- Bahwa benar Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terlapor yaitu sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua Juta rupiah)

- Bahwa benar Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu CITRA dan VENNY MARPAUNG

2. ANITA SILVIANI Binti AHMAD TAJUDIN:

- Bahwa saksi hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai direktur utama di PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang bergerak dibidang perjalanan haji dan umroh sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelapor RIA HUMAIDAH namun saksi baru mengetahui RIA HUMAIDAH setelah yang bersangkutan menelpon saksi untuk konfirmasi dan meminta saksi untuk mengembalikan uang yang sudah disertorkan ke PT. LOVINA TOUR & TRAVEL namun pada saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud dari yang bersangkutan dikarenakan saksi tidak merasa pernah menerima uang dari RIA HUMAIDAH

- Bahwa Setahu saksi yang menerima uang milik korban RIA HUMAIDAH yang sudah disetorkan ke PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yaitu YULI TRISNAWATI selaku administrasi keuangan di PT. LOVINA TOUR & TRAVEL dan disaksikan oleh LIDYA OKTARINA selaku marketing di PT. LOVINA TOUR & TRAVEL.

- Bahwa Dari tanda pelunasan pembayaran yang dikeluarkan oleh YULI TRISNAWATI dengan mengatasmakan PT. LOVINA TOUR & TRAVEL, uang yang telah diterima oleh YULI TRISNAWATI secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari bukti tanda pelunasan pembayaran yang dibuat oleh YULI, cara korban menyerahkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada YULI yaitu dengan cara cash.

- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) baik dari korban maupun dari YULI.

- Bahwa bukti tanda pembayaran dari PT. LOVINA TOUR & TRAVEL nomor 528/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 dan nomor 529/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 tersebut bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh PT. LOVINA TOUR & TRAVEL serta tanda tangan pada tanda pembayaran tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.

- Bahwa cara seseorang apabila ingin melakukan pembayaran atau pelunasan yaitu dengan cara di transfer atau disetorkan ke rekening perusahaan atas nama PT. LOVINA, namun jika seseorang melakukan pembayaran secara cash maka karyawan dari PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang menerima uang tersebut diharuskan menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan

- Bahwa Dapat saya jelaskan struktur nya sebagai berikut :

- Direktur utama dijabat oleh saya sendiri ANITA SILVIANI.
- Ditektur dijabat oleh RULLY FIRMANSYAH.
- Keuangan dijabat oleh YULI TRISNAWATI.
- Manager Haji dan Umroh dijabat oleh LIDIA OKTARINA.
- Bagian umum dijabat oleh ARIEF NOOR RAHMAN.
- Bagian Ticketing dijabat oleh NURLAILA
- Operasional dan pemasaran dijabat oleh RUSMIATI.
- Operasional wisata dijabat oleh CANDRA JAYA

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 PT. LOVINA TOUR & TRAVEL tidak ada keberangkatan untuk umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL dikarenakan covid-19

- bahwa benar perempuan yang bernama YULI TRISNAWATI tersebut adalah karyawan saya di PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang mejabat di keuangan

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa Saat ini Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga namun sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai kepala keuangan di PT LOVINA TRAVEL sejak tahun 2007 sampai dengan September 2022 yang bergerak dibidang perjalanan haji dan umroh serta ticketing (penjualan tiket)

Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keuangan di PT. LOVINA TRAVEL yaitu menerima uang pembayaran jemaah umroh, mengurus tiket keberangkatan jemaah haji dan umroh, menerima pendaftaran umroh

Dapat Terdakwa jelaskan struktur PT. LOVINA TRAVEL sebagai berikut :

- Direktur utama dijabat oleh Terdakwa sendiri ANITA SILVIANI.
- Ditektur dijabat oleh RULLY FIRMANSYAH.
- Keuangan dijabat oleh YULI TRISNAWATI.
- Manager Haji dan Umroh dijabat oleh LIDIA OKTARINA.
- Bagian umum dijabat oleh ARIEF NOOR RAHMAN.
- Bagian Ticketing dijabat oleh NURLAILA
- Operasional dan pemasaran dijabat oleh RUSMIATI.
- Operasional wisata dijabat oleh CANDRA JAYA

- Bahwa Benar, Terdakwa kenal dengan pelapor yang bernama RIA HUAMIDAH yang merupakan salah satu calon jemaah umroh bersama dengan ibunya yang bernama ZAIMAH (Alm) yang mendaftar di PT. LOVINA TRAVEL pada tanggal 22 Februari 2017

- Bahwa Uang yang diserahkan oleh RIA HUMAIDAH adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk keberangkatan 2 orang jemaah umroh (RIA HUMAIDAH dan ibunya ZAIMAH (ALM)) yang mana uang tersebut Terdakwa yang menerimanya

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dari RIA HUMAIDAH yaitu :

- Tanggal 22 Februari 2017 uang DP untuk 2 orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima di kantor PT. LOVINA TRAVEL;
- Tanggal 17 Januari 2020 uang pelunasan untuk 2 orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima di kantor PT. LOVINA TRAVEL.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) Terdakwa terima secara cash dari RIA HUMAIDAH
- Bahwa RIA HUMAIDAH sudah melunasi uang untuk keberangkatan umroh yang bersangkutan dan ibunya ZAIMAH (alm)
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan tanggal keberangkatan umroh untuk RIA HUMAIDAH dan ibunya ZAIMAH (alm), namun Terdakwa hanya mengatakan "NANTI" kepada yang bersangkutan
- Bahwa uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan (PT. LOVINA TRAVEL)
- Bahwa Alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut ke perusahaan dikarenakan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi keberangkatan calon jemaah umroh yang lain
- Bahwa Setelah Terdakwa amati secara teliti, bahwa 2 lembar kwitansi bukti pembayaran dari PT LOVINA TRAVEL nomor : 528/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 dan nomor : 529/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 adalah bukti pembayaran DP untuk calon jemaah umroh atas nama RIA HUMAIDAH dan ZAIMAH di PT. LOVINA TRAVEL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 orang jemaah umroh
- Bahwa yang menandatangani kwitansi bukti pembayaran pada kolom tanda tangan atas nama ANITA SILVIANI yaitu MIA bukan ANITA SILVIANI sendiri
- bahwa 1 lembar bukti pelunasan dari PT LOVINA TRAVEL nomor : 1390/TP/LG/01/2020, tanggal 17 januari 2020 adalah bukti pelunasan calon jemaah umroh atas nama RIA HUMAIDAH dan ibunya ZAIMAH (alm) sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa yang menerimanya
- bahwa sebelum nya ada nomor rekening perusahaan PT LOVINA TRAVEL untuk penyetoran biaya haji dan umroh dari para calon jemaah namun Terdakwa lupa nomor rekening yaitu rekening Bank Mandiri. Dan pada saat masa pandemi nomor rekening tersebut tidak lagi di pakai dan sejak saat itu para calon jemaah biasa langsung menyetorkan biaya haji atau umroh ke rekening pribadi Terdakwa dan sdri ANITA SILVIANI
- Bahwa Uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) milik RIA HUMAIDAH dan ibunya ZAIMAH (alm) sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran tanggal 22 Februari 2017 dengan nomor registrasi 528 atas nama RIA HUMAIDAH, SH;
- 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran tanggal 22 Februari 2017 dengan nomor registrasi 529 atas nama ZA'IMAH;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi DP (down payment) / tanda pembayaran nomor 528/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 atas nama RIA HUMAIDAH, SH;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi DP (down payment) / tanda pembayaran nomor 529/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 atas nama ZA'IMA
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan / tanda pembayaran nomor 1390/TP/LG/01/2020, tanggal 17 Januari 2020 atas nama ZA'IMAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Bay Pass Simp palm kel. Talang kelapa kec. Alang-alang lebar kota Palembang.

Bahwa Saat ini Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga namun sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai kepala keuangan di PT LOVINA TRAVEL sejak tahun 2007 sampai dengan September 2022 yang bergerak dibidang perjalanan haji dan umroh serta ticketing (penjualan tiket)

Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keuangan di PT. LOVINA TRAVEL yaitu menerima uang pembayaran jemaah umroh, mengurus tiket keberangkatan jemaah haji dan umroh, menerima pendaftaran umroh

Dapat Terdakwa jelaskan struktur PT. LOVINA TRAVEL sebagai berikut :

- Direktur utama dijabat oleh Terdakwa sendiri ANITA SILVIANI.
- Ditektur dijabat oleh RULLY FIRMANSYAH.
- Keuangan dijabat oleh YULI TRISNAWATI.
- Manager Haji dan Umroh dijabat oleh LIDIA OKTARINA.
- Bagian umum dijabat oleh ARIEF NOOR RAHMAN.
- Bagian Ticketing dijabat oleh NURLAILA
- Operasional dan pemasaran dijabat oleh RUSMIATI.
- Operasional wisata dijabat oleh CANDRA JAYA

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Terdakwa kenal dengan pelapor yang bernama RIA HUAMIDAH yang merupakan salah satu calon jemaah umroh bersama dengan ibunya yang bernama ZAIMAH (Alm) yang mendaftar di PT. LOVINA TRAVEL pada tanggal 22 Februari 2017
- Bahwa Uang yang diserahkan oleh RIA HUMAIDAH adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk keberangkatan 2 orang jemaah umroh (RIA HUMAIDAH dan ibunya ZAIMAH (ALM)) yang mana uang tersebut Terdakwa yang menerimanya
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dari RIA HUMAIDAH yaitu :
 - Tanggal 22 Februari 2017 uang DP untuk 2 orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima di kantor PT. LOVINA TRAVEL;
 - Tanggal 17 Januari 2020 uang pelunasan untuk 2 orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima di kantor PT. LOVINA TRAVEL.
 - Yang mana uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) Terdakwa terima secara cash dari RIA HUMAIDAH
- Bahwa RIA HUMAIDAH sudah melunasi uang untuk keberangkatan umroh yang bersangkutan dan ibunya ZAIMAH (alm)
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan tanggal keberangkatan umroh untuk RIA HUMAIDAH dan ibunya ZAIMAH (alm), namun Terdakwa hanya mengatakan "NANTI" kepada yang bersangkutan
- Bahwa uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan (PT. LOVINA TRAVEL)
- Bahwa Alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut ke perusahaan dikarenakan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi keberangkatan calon jemaah umroh yang lain
- Bahwa Setelah Terdakwa amati secara teliti, bahwa 2 lembar kwitansi bukti pembayaran dari PT LOVINA TRAVEL nomor : 528/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 dan nomor : 529/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 adalah bukti pembayaran DP untuk calon jemaah umroh atas nama RIA HUMAIDAH dan ZAIMAH di PT. LOVINA TRAVEL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 2 orang jemaah umroh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kwitansi bukti pembayaran pada kolom tanda tangan atas nama ANITA SILVIANI yaitu MIA bukan ANITA SILVIANI sendiri
- bahwa 1 lembar bukti pelunasan dari PT LOVINA TRAVEL nomor : 1390/TP/LG/01/2020, tanggal 17 januari 2020 adalah bukti pelunasan calon jemaah umroh atas nama RIA HUMAIDAH dan ibunya ZAIMAH (alm) sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa yang menerimanya
- bahwa sebelum nya ada nomor rekening perusahaan PT LOVINA TRAVEL untuk penyetoran biaya haji dan umroh dari para calon jamaah namun Terdakwa lupa nomor rekening yaitu rekening Bank Mandiri. Dan pada saat masa pandemi nomor rekening tersebut tidak lagi di pakai dan sejak saat itu para calon jemaah biasa langsung menyetorkan biaya haji atau umroh ke rekening pribadi Terdakwa dan sdri ANITA SILVIANI
- Bahwa Uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) milik RIA HUMAIDAH dan ibunya ZAIMAH (alm) sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama "**dengan sengaja**" artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesucilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan penipuan berdasarkan R SOESILO secara yubidis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok yaitu unsur subjektif (delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam undang-undang dengan kata-kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur objektif delik yang terdiri atas unsur barang siapa, unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda/memberi hutang/ menghapuskan piutang dan unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Unsur subjektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna willenenwitens (menghendaki dan atau mengetahui) maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang. menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, padahal pelaku mengetahui apa yang dijanjikannya itu tidak akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa bermula pada sekitar awal bulan Februari 2017, saksi korban ria humaidah, S.H. Binti Abdul Rasid dan ibunya mendaftar umroh menggunakan travel PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang bergerak dibidang perjalanan haji dan umroh, pada tanggal 22 Februari tahun 2017 korban mendatangi kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yang beralamat di Jl. R Soekamto untuk mendaftar umroh, sesampainya di kantor tersebut langsung bertemu dengan terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi selaku Kepala keuangan PT. LOVINA TOUR & TRAVEL untuk menanyakan tata cara dan beberapa list biaya yang harus disiapkan untuk keberangkatan, selanjutnya terdakwa menawarkan harga promo untuk keberangkatan umroh lalu saksi korban dan ibu korban ZAIMAH (Alm) mendaftar melalui Kantor milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang jemaah umroh, Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017 saksi korban Ria Humaidah membayar uang DP untuk 2 (dua) orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 17 Januari 2020 membayar uang pelunasan 2 (dua) orang calon jemaah umroh sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi di kantor PT. LOVINA TOUR & TRAVEL dan disaksikan oleh Lidya Oktarina selaku marketing PT. LOVINA TOUR & TRAVEL di yang mana uang sebesar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) diterima secara cash dari saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat setelah melakukan pembayaran terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi menjanjikan tanggal keberangkatan umroh untuk Ria Humaidah dan Ibunya Zaimah (alm) pada akhir bulan oktober 2022, namun pada saat jadwal yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi korban ria humaidah, s.h. Binti Abdul Rasid dan ibu korban ZAIMAH (Alm) tidak diberangkatkan umroh dengan alasan terjadi pandemi covid-19, sehingga saksi korban menghubungi dan menanyakan kepada Anita selaku direktur utama PT. LOVINA TOUR & TRAVEL bahwa uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang telah diserahkan saksi korban ria humaidah, s.h. Binti Abdul Rasid untuk keberangkatan untuk 2 (dua) orang calon jemaah umroh melalui PT. LOVINA TOUR & TRAVEL tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan tersebut dikarenakan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi keberangkatan calon jemaah umroh yang lain yang belum terdakwa berangkatkan;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi, saksi korban Ria Humaidah, S.H. Binti Abdul Rasid dan ibu korban ZAIMAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi, saksi korban Ria Humaidah, S.H. Binti Abdul Rasid dan ibu korban ZAIMAH (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuli Trisnawati Binti Setiawan Sahadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran tanggal 22 Februari 2017 dengan nomor registrasi 528 atas nama RIA HUMAIDAH, SH;
 - 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran tanggal 22 Februari 2017 dengan nomor registrasi 529 atas nama ZA'IMAH;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi DP (down payment) / tanda pembayaran nomor 528/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 atas nama RIA HUMAIDAH, SH;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi DP (down payment) / tanda pembayaran

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 529/TP/LAM/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 atas nama
ZA'IMAH

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pelunasan / tanda pembayaran nomor
1390/TP/LG/01/2020, tanggal 17 Januari 2020 atas nama ZA'IMAH

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RIA HUMAIDAH, SH;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Agus
Pancara, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, SH.,MH, dan
Pitriadi,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.
Lismawati, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,
serta dihadiri oleh M. Bravo Swastikara N, S.H Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.,MH

Agus Pancara, SH.M.Hum

Pitriadi, SH.,MH

Panitera Penganti,

Hj. Lismawati, SH.,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 575/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)